
TATA BANGUNAN GEDUNG

GARIS SEMPADAN BANGUNAN (GSB)



Ketentuan GSB terhadap Garis Sempadan Pantai (GSP):

- GSP adalah jarak bebas atau batas wilayah pantai yang tidak boleh dimanfaatkan untuk lahan budi daya atau untuk didirikan bangunan;
- 2. GSP diukur dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
- 3. Penetapan GSP disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain;
- 4. GSB pada pantai di pulau-pulau Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu harus memenuhi
- 5. ketentuan GSP yangditetapkan dalam RDTR dan PZ atau disesuaikan dengan kondisi pulau;
- 6. GSB pada pantai di pesisir Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar 10 matau disesuaikan dengan kondisi lingkungan dihitung dari GSPke arah darat;